

**TANGGUNG JAWAB GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DI SUMATERA SELATAN**

**Ditajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SILVY HILMIA ART**

**(02091001203)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2013**

R.24910/25471

S  
352.407

81

t

2013

U.140807

**TANGGUNG JAWAB GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SILVY HILMIA ART**

**(02091001203)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDERALAYA**

**NAMA : SILVY HILMIA ART**

**NIM : 02091001203**


**JUDUL**

**TANGGUNG JAWAB GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH DI SUMATERA SELATAN**

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif.


Inderalaya, 6 November 2013

Pembimbing Pembantu




**Indah Febriani, S.H., M.H  
NIP. 1197902282002122004**

Pembimbing Utama



**Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum  
NIP. 195212241980121002**



**Dekan**

**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D**

**NIP. 196412021990031003**



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SILVY HILMIA ART  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001203  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 6 Oktober 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, November 2013



SILVY HILMIA ART

*Motto :*

*"Cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya, mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat keatas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya, serta mulut yang akan selalu berdoa". (Donny Dhargantoro, "Scm" book")*

*"Keep calm, and always fight!" (curva sua 22102013)*

*Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

*Kedua orang tuaku tercinta H.Suharto, SS.os & dr Hj.Fenty Aprina, M.kes*

*Kakak perempuan ku terkasih dr.Febrina Art*

*Saudara kembarku M.Berry Isnadi Art*

*Rinaldi Yudistira Nachrawy*

*Dosen-Dosenku yang terhormat*

*Teman-temanku*

*Dan Almamater yang ku banggakan*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SUMATERA SELATAN”**

Selain sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penelitian skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya dan kemungkinan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan demi hasil yang baik dimasa yang akan datang.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, November 2013

Penulis

(Silvy Hilmia Art)

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini yang pertama dan paling utama saya ingin mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya. Rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, tercinta yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat dalam hidup saya, juga telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus kepada saya. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada pihak – pihak yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D. (Dekan fakultas Hukum).
2. Yth, Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. (Pembantu Dekan I).
3. Yth Ibu Meria Utama, S.H., LL.M (Pembantu Dekan II).
4. Yth Bapak Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H., M.Hum. (Pembantu dekan III).
5. Yth Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum (Ketua bagian hukum dan Kenegaraan sekaligus pembimbing utama).
6. Yth Ibu Indah Febriani S.H., M.H (Pembimbing Kedua)
7. Yth Bapak Agus Ngadino S.H., M.H (Penasihat Akademik)
8. Seluruh Dosen dan asisten dosen
9. Seluruh Staf Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

10. Seluruh Staf Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya **Bapak Ardani** yang telah membantu saya memperoleh data
12. Keluarga Besar saya, khusus nya untuk kedua orang tua saya **H.Suharto, SS.os & Dr.Hj.Fenty Aprina, M.Kes**
13. Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Kenal dengan kalian merupakan suatu kebanggaan.
14. Teman - teman PK HTN Fakultas Hukum Angkatan 2009, Prasetya, Lefi, Imam, Rahmat, Wike, Selli, Anggun,Meli,dan teman-teman lainnya.
15. Teman-teman ku **Rezaldy,Octoreka, Imam Hidayah, Andre, Eka, Fatra, Trian, Rian, Abe, Ranti Emilna, Nia Volter, Tias, Echi, Ebi, Mita, Nurul**, terimakasih atas kebersamaan yang telah kalian berikan.
16. Adik-adik angkatan 2010 Bella,Musa,Denny,Riky,Kokoh,Oby,Ican,Tami, Debby, terimakasih kalian membuat kenangan selama menuntut ilmu di kampus semakin berwarna.
17. Teman - teman PLKH kelas E Pagi (Indralaya) 2012 – 2013 Terimakasih atas kerja samanya, tidak sia – sia perjuangan bisa sampai ke final
18. Seluruh Teman-teman angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Serta seluruh *civitas akademika* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

19. Keluarga besar *Asian Law Students Association* (ALSA), *Alsa Always Be One!*

20. Untuk Rinaldi Yudistira, orang terkasih yang selalu ada bersama menemaniku sampai akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan, terimakasih selalu memberikan motivasi dan menemani di setiap kegiatanku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMAKASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan Masalah.....	11
2. Jenis & Sumber-Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	12

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
5. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Teori Negara Hukum.....	17
1. Pengertian Negara Hukum .....	17
2. Sejarah dan Perkembangan Negara Hukum.....	18
3 . Tipe Negara Hukum.....	20
4. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum.....	22
5. Sistem Hukum di Indonesia.....	27
B. Negara Kesejahteraan.....	29
1. Pengertian Negara Kesejahteraan.....	29
2. Sejarah dan Perkembangan Negara Kesejahteraan.....	30
3. Negara Kesejahteraan di Republik Indonesia.....	32
C. Pemerintah Daerah.....	35
1. Latar Belakang Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	35
2. Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara.....	42
E. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Daerah.....	51

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Tanggungjawab Gubernur di Sumatera Selatan Dalam Mengelola Keuangan Daerah.....	57
1. Keuangan Negara/Daerah .....	63
2. Kekuasaan Terhadap Keuangan.....	63
3. Keuangan Daerah.....	65
4. Pengaturan Tentang Keuangan Daerah.....	70
B. Upaya apa yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan dalam mengelola keuangan daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Selatan.....	77
C. Kendala Gubernur Sumatera Selatan dalam mengelola keuangan daerah.....	89

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

*Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada didalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dipertegas menjadi pedoman dalam pengalihan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar seiring dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut mengakibatkan adanya kewenangan lebih luas untuk pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud adalah keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah.*

*Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan Negara, Keuangan Daerah*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada didalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dipertegas menjadi pedoman dalam pengalihan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar seiring dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut mengakibatkan adanya kewenangan lebih luas untuk pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud adalah keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah.

Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kuasa atas pengelolaan keuangan negara sebagai salah satu bagian dari kekuasaan pemerintahan. Begitu pula dalam hal pengelolaan keuangan daerah, maka kekuasaan dari presiden diberikan kepada kepala daerah (gubernur) sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya serta mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.<sup>1</sup>

Keuangan daerah adalah bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Pengelola keuangan daerah dijabat oleh kepala pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengelola APBD.<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraan keuangan daerah ada hak dan kewajiban atas suatu kewenangan dari subjek hukum publik, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang sangat luas untuk menggunakan sumber keuangan yang dimilikinya sesuai pada kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat di daerah.<sup>4</sup> Tetapi dengan wewenang yang luas tersebut bukan berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber keuangan untuk tujuan yang tidak jelas. Kewenangan yang luas diserahkan pada daerah dalam pengelolaan keuangan<sup>5</sup> pada hakikatnya harus

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.5.

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>3</sup> Ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

dipertanggungjawabkan dengan akuntabel dan transparan kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat.

Pengertian dari pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan dari pejabat pengelola keuangan daerah sesuai kedudukan dan kewenangannya, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.<sup>6</sup> Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu unsur penting untuk terciptanya *good governance*.

Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan baik. Menurut Dr. Mardiasmo, M.B.A., Ak., acuan sistem pengelolaan keuangan daerah meliputi:<sup>7</sup>

1. Pengelolaan keuangan daerah harus untuk kepentingan publik. Hal ini tidak hanya terlihat pada besar porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Misi pengelolaan keuangan daerah harus jelas pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, kepala daerah, sekda, dan perangkat daerah lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhamad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.45.

<sup>7</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm.9-10.

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, transparansi, dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah, dan pegawai, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.<sup>9</sup>
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multitalunan.<sup>10</sup>
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang profesional<sup>11</sup>.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, serta akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan *rating* kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.<sup>12</sup>

APBD merupakan satu kesatuan terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Penyusunan APBD dilakukan dengan melakukan pendekatan kinerja. Seluruh dokumen menyangkut pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berupa APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD, ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>13</sup> APBD juga digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada tujuan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Anggaran

---

<sup>8</sup> Diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (tambahan dari penulis).

<sup>9</sup> Diatur lebih lanjut dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Presiden Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>11</sup> Diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>12</sup> Diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya dengan baik guna mencapai kinerja seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Keuangan daerah harus dikelola dengan baik sehingga semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah.

Sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan mengikuti dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara umum.

Anggaran belanja pemerintah selama ini dibagi atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan ini untuk memberikan arti pentingnya pembangunan. Dalam pelaksanaan ini telah berakibat dapat menimbulkan indikasi adanya duplikasi, penyimpangan anggaran, dan penumpukan. Sedangkan penuangan rencana pembangunan dalam perencanaan nasional pertahun yang ditetapkan oleh undang-undang dinilai tidak realistis dan tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>14</sup>

Pada hakikatnya setiap pengurusan dan pemberian kepercayaan ini mengandung unsur tanggung jawab untuk penerima kepercayaan. Ini berarti setiap pengurusan pada dasarnya harus dihubungkan dengan pertanggungjawaban. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.7.

pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan dari bernegara ini menimbulkan suatu hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam satu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat diperlukan pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, begitu pula untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Landasan hukum keuangan daerah harus dapat direfleksikan dengan konsepsi teori hukum. Pengelolaan keuangan daerah sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 harus dilaksanakan dengan terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat. Perwujudannya adalah dengan dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD). Didalam melaksanakan APBD ini, pengelola keuangan daerah haruslah melaksanakannya dengan tertib, taat pada peraturan, taat pada undang-undang, ekonomis, efektif dan efisien, transparan dan tentunya dengan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kesejahteraan rakyat.<sup>15</sup>

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat di era reformasi ini, termasuk transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dengan bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah bersifat mengikat.

---

<sup>15</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Keuangan Daerah*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 12.

Sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan dan berpedoman dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bertitik tolak dengan keadaan tersebut penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SUMATERA SELATAN”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Gubernur di Sumatera Selatan dalam mengelola keuangan daerah ?
2. Apa yang menjadi kendala Gubernur Sumatera Selatan dalam mengelola keuangan daerah?

- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh gubernur dalam mengelola keuangan daerah di Sumatera Selatan guna mewujudkan hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya mengenai hukum tata negara , yaitu mengenai Hak Warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum pada umumnya, dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
3. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan Hukum Tata Negara;
4. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Negara Hukum**

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>16</sup>

### **2. Teori Negara kesejahteraan**

Pada tipe negara kesejahteraan atau *welfare state* ini, negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat pada sebuah negara, dalam negara kesejahteraan maka negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, disini negara sangat bersifat aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi pada tipe negara kesejahteraan ini tugas dari pada negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin.<sup>17</sup>

### **3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abu Daud Busroh "*Ilmu Negara*", Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm.53.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 54-55.

<sup>18</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga.

- 1) *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*
- 2) *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.*
- 3) *Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara tahun yang lalu.*

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah. Dalam metode penelitian diuraikan tentang bahan/sumber atau materi penelitian itu diperoleh, mulai dari jenis penelitian, Sampling, alat (*instrument*) jalannya penelitian, variable serta data yang dikumpulkan, dan ditutup dengan bagaimana data itu harus dianalisis.<sup>19</sup>

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Buku Pedoman Skripsi –lengkap di unduh dari fh.unsri.ac.id pada hari minggu tanggal 18 juli 2013 pukul 14.48 WIB, hlm.32

## 1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris yang ditunjang dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian lapangan, dikatakan penelitian lapangan di karenakan penelitian ini bertitik tolak pada “data primer atau lapangan”<sup>20</sup> dan ditunjang dengan penelitian pustaka sebagai pelengkap.

## 2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data melalui :

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait sesuai dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini bapak Yusri Effendi selaku Seketaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bapak Ardhani selaku kepala biro hukum pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan, dan bapak Agustinius Antoni selaku kepala badan pengelola dan aset daerah kepala bidang anggaran pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan.

### b. Data Sekunder

Yaitu merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*). yang diperoleh dengan mengumpulkan serta

---

<sup>20</sup> Usmawadi “*Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*” materi pendidikan latihan kemahiran hukum ,laboratorium hukum FH UNSRI :PALEMBANG ,2013, hlm.250

mengkaji literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:<sup>21</sup>

### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) UU No. 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
- 4) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 5) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sumatera Selatan ;

### **2. Bahan Hukum Sekunder**


Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku bacaan karya tulis, hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah, dan makalah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum berkaitan dengan permasalahan .<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.52



### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Studi Lapangan**

Yaitu studi yang dilakukan langsung dilapangan atau lokasi tempat penelitian dalam hal ini dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk pengambilan data yang menunjang penelitian dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, wawancara langsung dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Yusri Effendi selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ardhani selaku Kepala Biro Hukum Sumatera Selatan, serta Bapak Agustinius Antoni selaku Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dan juga berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu agar menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan diluar dari daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan.<sup>23</sup>

Studi lapangan ini dimaksudkan agar mendapatkan data-data yang pasti dan jelas dari permasalahan yang didapat pada skripsi ini.

#### **2. Studi Kepustakaan**

Yaitu studi berupa mengumpulkan data berupa buku-buku bacaan atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai hukum tata negara, hukum keuangan negara, dan mengenai hukum keuangan daerah.

---

<sup>22</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.30-31

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.68-82

#### **4. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data mengenai pembahasan dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil penelitian di instansi yang terkait yaitu Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dikumpulkan menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas didalam skripsi ini. Upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya yang nyata, pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif untuk menggambarkan jawaban permasalahan.<sup>24</sup>

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan diperlukan untuk dapat mengetahui hasil yang didapat setelah selesai melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni suatu penarikan kesimpulan yang berasal dari satu

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.32

proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Suggana, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abu Daud Busroh, 2008, "Ilmu Negara", Jakarta, Bumi Aksara.
- Achmad ali, 2002, keterpurukan hukum di indonesia (penyebab dan solusinya), ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, "Hukum Keuangan Negara", Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.
- Anom Surya, 2003, Teori Hukum Kritis Struktur Ilmu dan Riset Teks", Bandung, citra aditya bakti.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- A. mukhtie fadjar, tipe negara hukum, malang, bayu media publishing.
- Bambang Suggana, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Mardiasmo, 2009, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Dede Rosyada dkk, 2003, Pendidikan Hak Kewargaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani edisi revisi, Prenada media, Jakarta.
- Guritno Mangkoesoebroto, 1994, Ekonomi Publik, Yogyakarta, BPFE.
- Jazim hamidi dkk, 2012, Teori Hukum Tata Negara: A Turning point of the state/jazim Jakarta, salemba humanika,
- Jimly asshiddiqie, 2011, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Raja grafindo, Jakarta.

- Jimly asshiddiqie, 2001, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta, sinar grafika.
- Kirdi dipuyodo, 1985, Keadilan sosial, cv rajawali, Jakarta .
- Muhamad Djumhana, 2007, Pengantar Hukum Keuangan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti.
- Padomo wahyono, dkk, 1989, Kerangka Landasan Pembangunan hukum, pustaka sinar harapan Jakarta .
- Philipus M. Hadjon, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2008, Hukum Administrasi Negara, Jakarta:, Rajawali pers.
- Ridwan dkk, 2009, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik”, Bandung: Nuansa.
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sri Soemantri, 2011, pengkajian konstitusi”, Badan Pembinaan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Sujanto, 1988, cakrawala Otonomi daerah” sinar grafika, Jakarta
- Tjahya Supriatna, 1993, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, bumi aksara, Jakarta.
- Usmawadi, 2013, “Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum” materi pendidikan latihan kemahiran hukum, laboratorium hukum FH UNSRI :PALEMBANG.
- Y.W Sunindhia dan Ninik Widiyanti, “Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah” bina aksara, Jakarta.

Victor m situmorang dan cormentyna, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah” sinar grafika Jakarta.\

Widjaja HAW, 2001, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Presiden Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Lembaran Negara RI Tahun 2004 NO.125,UU NO 32 Tahun2004 Tentang Pemerintah Daerah

**Sumber Makalah :**

S.F. Marbun, 1997, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 .

Ujang Bahar, “Wewenang Pemerintahan Daerah Terhadap Pinjaman Yang Sumber Dananya Berasal Dari Luar Negeri”, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 26, No.4 Tahun 2007

Atiah Handayani. 2009, Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.